

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat.

Penelitian ini mengacu pada permasalahan yaitu, bagaimana prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan pembatalan atas merek di Indonesia; apa hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia; bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan jasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh, penulis akan mencocokkan dan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan pembatalan atas merek di Indonesia adalah dimulai dari tahapan penelusuran awal merek, permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikasi merek di Indonesia; hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia yaitu prosedur yang terlalu lama, kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk mendaftarkan mereknya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai merek / HKI karena minimnya sosialisasi dan penyuluhan pemerintah, dan kurangnya anggaran di pemerintah daerah sehingga tidak banyak membantu memfasilitasi.

Kata Kunci : Merek, Pendaftaran, Hambatan.

ABSTRACT

In the world of commerce, brands as a form of IPR have been used hundreds of years ago and have an important role because brands are used to differentiate the origin of products and services. A brand can be a very commercially valuable asset and often the brand is what makes the price of a product expensive even more valuable than the company. In Indonesia itself, by changing and adding to the Trademark Law in such a way since Law Number 21 of 1961 was later amended by Law Number 12 of 1992, and then amended again by Law Number 15 of 2001, proving that the role of brands is very important . More flexible arrangements are needed in line with the rapid development of the business world.

This study refers to the problem that is, how the registration procedure, transfer and removal of cancellations of brands in Indonesia; what are the obstacles and solutions in the registration, transfer and removal procedures for the protection of trademarks in Indonesia; how is the legal protection for right holders of famous brands whose marks are registered by other parties in the class of goods and services.

The method used in this research is empirical juridical method, namely that in analyzing the problem done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. From the data obtained, the author will match and analyze the data with applicable regulations so that they get answers to research problems.

The conclusions drawn in this study are the procedure for registration, transfer and removal of cancellation of trademarks in Indonesia, starting from the initial traceability of a brand, application, formality inspection, announcement, substantive examination and issuance of brand certification in Indonesia; barriers and solutions in registration, transfer and eradication procedures for protection of trademarks in Indonesia, namely prolonged procedures, lack of initiative from the public to register their trademarks, lack of public knowledge about trademarks / IPRs due to the lack of socialization and public education, and lack of budget in the government area so it doesn't help much to facilitate.

Keywords: *Trademark, Registration, Obstacles*